

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari skripsi "Tinjauan Wakaf Melalui Uang Menurut Hukum Islam (Studi Yayasan Pendidikan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan TanjungAnom Kabupaten Nganjuk)" adalah sebagai berikut:

1. Praktik wakaf melalui uang yang ada di Yayasan A-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk adalah yayasan membeli tanah dari si pemilik tanah, lalu yayasan ini menawarkan wakaf kepada calon wakif berbentuk tanah kaplingan. Setelah itu, uang yang diterima yayasan dari Waqif tersebut nantinya akan diganti dengan luas tanah, dan uang adalah sebagai penyamaan tanah dengan uang
2. Tinjauan hukum Islam terhadap wakaf melalui uang di Yayasan Al-Huda Kepuhbener Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ini sudah terpenuhi, dilihat dari segi rukun dan syarat wakaf serta kejelasan dalam berwakaf sehingga wakaf yang ada di yayasan ini diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan pandangan mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, dan mazhab Maliki yang membolehkan adanya wakaf melalui uang. Sedangkan satu mazhab yang tidak memperbolehkan adanya wakaf melalui uang yaitu mazhab Syafi'i, karena mazhab ini beranggapan bahwa uang tidak

memiliki sifat kekal, jadi eksistensi dari uang tidak dapat dijaga keutuhannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang peneliti berikan dalam penyusunan skripsi ini yaitu: Masyarakat, khususnya umat Islam, perlu lebih memahami konsep dan implikasi dari wakaf melalui uang dalam hukum Islam. Sebagai bentuk ibadah, wakaf uang dapat memberikan manfaat yang besar bagi umat, baik dalam hal kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat.